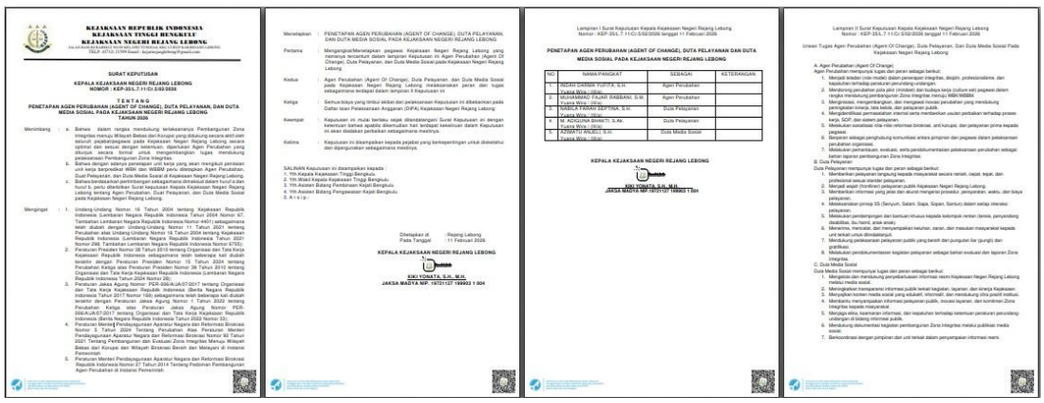
Area 1 : Manajemen Perubahan

4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

2) A.1.4.B

- **File Bukti Dukung :**
 1. Keputusan Penunjukan Agen Perubahan;
 2. Dokumentasi Kegiatan;
 3. Dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan;
- **Bukti Dukung pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong :**

1. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor : KEP-35/L.7.11/Cr.5/02/2026 tentang Penetapan Agen Perubahan (Agent Of Change), Duta Pelayanan, Dan Duta Media Sosial Pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2026:



--- File Terlampir ---

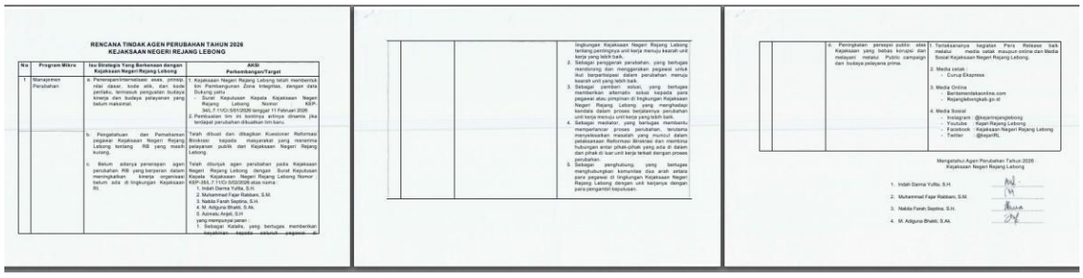
2. Dokumentasi Kegiatan pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong :







3. Dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong:



4. Dokumen Monev Rencana Tindak Agen Perubahan pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong:

MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini disusun sebagai instrumen pengendalian dan penilaian atas pelaksanaan Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2026 di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Monev bertujuan memastikan bahwa seluruh aksi perubahan berjalan selaras dengan prinsip Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.
2. Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas.
3. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor KEP-34/L.7.11/Cr.5/01/2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas.
4. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor KEP-35/L.7.11/Cr.5/02/2026 tentang Penunjukan Agen Perubahan.

C. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

1. Menilai tingkat keterlaksanaan rencana tindak Agen Perubahan.
2. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan aksi perubahan.
3. Mengukur dampak awal terhadap perubahan budaya kerja dan pelayanan.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

II. RUANG LINGKUP MONITORING DAN EVALUASI

Ruang lingkup Monev meliputi:

1. Manajemen Perubahan.
2. Internalisasi nilai, kode etik, dan budaya kerja.
3. Peningkatan pemahaman Reformasi Birokrasi.
4. Peran dan kinerja Agen Perubahan.
5. Peningkatan persepsi publik melalui pelayanan dan publikasi.

III. METODOLOGI MONITORING DAN EVALUASI

A. Metode

1. Studi dokumen (SK, laporan kegiatan, dokumentasi).
2. Observasi pelaksanaan kegiatan.
3. Kuesioner Reformasi Birokrasi.
4. Wawancara dan diskusi internal.

B. Periode Monitoring

Monitoring dilakukan secara berkala (triwulan), sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir tahun 2026.

C. Tim Pelaksana

Tim Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas dengan melibatkan Agen Perubahan.

IV. INDIKATOR MONITORING DAN EVALUASI

A. Indikator Input

1. Tersedianya SK Tim ZI dan Agen Perubahan.
2. Tersedianya pedoman dan rencana tindak.

B. Indikator Proses

1. Pelaksanaan sosialisasi Reformasi Birokrasi.
2. Keterlibatan aktif Agen Perubahan.
3. Konsistensi publikasi dan kampanye pelayanan.

C. Indikator Output

1. Terlaksananya kegiatan sesuai rencana.
2. Tersusunnya laporan kegiatan dan dokumentasi.

D. Indikator Outcome

1. Meningkatnya pemahaman pegawai terhadap Reformasi Birokrasi.
2. Meningkatnya budaya kerja dan pelayanan prima.
3. Meningkatnya persepsi publik terhadap Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

V. HASIL MONITORING SEMENTARA

1. Tim Pembangunan Zona Integritas telah terbentuk dan berjalan dinamis.
2. Agen Perubahan telah ditunjuk dan mulai menjalankan perannya sebagai katalis, penggerak, pemberi solusi, mediator, dan penghubung.
3. Kuesioner Reformasi Birokrasi telah disebarkan kepada masyarakat pengguna layanan.
4. Kegiatan publikasi dan pers release telah dilaksanakan melalui media cetak, online, dan media sosial.

VI. EVALUASI DAN ANALISIS

Secara umum, pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan telah berjalan sesuai dengan rencana. Namun masih diperlukan:

1. Peningkatan intensitas sosialisasi internal.
2. Penguatan dokumentasi kegiatan.
3. Evaluasi rutin terhadap hasil kuesioner masyarakat.

VII. REKOMENDASI

1. Menyusun jadwal monitoring yang lebih terstruktur.
2. Memperkuat peran Agen Perubahan sebagai role model.
3. Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan rencana aksi perbaikan.
4. Meningkatkan sinergi antara Agen Perubahan dan seluruh pegawai.

VIII. PENUTUP

Dokumen Monitoring dan Evaluasi ini menjadi dasar dalam memastikan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2026.

Curup, 19 Februari 2026
Mengetahui,
Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Kiki Yonata, S.H., M.H
Jaksa Madya NIP. 19721127 199903 1 004